



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.273, 2020

KEJAKSAAN. Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan

atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan.

4. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional di Kejaksaan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja dan/atau aspek kedisiplinan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja di lingkungan Kejaksaan ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.

- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) hari kerja ditentukan selama 7,5 (tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat.
- (3) Hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamisjam kerja : pukul 07.30 – 16.00waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. hari Jumatjam kerja : pukul 07.30 – 16.30waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00
- (4) Perhitungan jam kerja efektif pada hari Senin sampai dengan Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 untuk daftar kedatangan, dan untuk daftar pulang dapat dimulai pukul 15.31 dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perhitungan jam kerja efektif pada hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 untuk daftar kedatangan dan untuk daftar pulang dapat dimulai pukul 16.01 dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pekerjaan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat diperhitungkan mendapatkan Tunjangan Kinerja harus disertai bukti pendukung baik secara tertulis maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 5

- (1) Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
 - a. koordinasi dengan instansi luar;

- b. konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas non litigasi;
- c. sosialisasi;
- d. supervisi;
- e. inspeksi;
- f. penyelidikan;
- g. penyidikan;
- h. penuntutan;
- i. mengikuti persidangan;
- j. penugasan intelijen;
- k. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
- l. rapat, seminar, ceramah, lokakarya;
- m. mengajar, penelitian;
- n. penyuluhan hukum dan penerangan hukum; dan/atau
- o. tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

BAB III

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib mengisi daftar kedatangan dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik.
- (2) Setiap Pegawai yang mengisi daftar kedatangan melewati pukul 08.00 dianggap terlambat datang masuk kantor dan pegawai yang pulang sebelum memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dianggap pulang sebelum waktunya.
- (3) Setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar kedatangan dan daftar pulang maka Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir.